



SA

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 142/Pdt.G/2012/MS-STR ;

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara "Cerai Gugat " yang diajukan oleh :

PENGUGAT,

umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung
xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah,
selanjutnya disebut : **PENGUGAT;**

MELAWAN

TERGUGAT,

umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung xxxx,
Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya
disebut : **TERGUGAT;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

Telah memperhatikan alat bukti surat-surat yang diajukan Penggugat dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor : 142/Pdt.G/2012/MS.STR; tanggal 03 September 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No : 142/Pdt.G/2012/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Januari 1999 dihadapan Pejabat PPN/KUA Kecamatan xxxx Kabupaten Aceh Tengah (sekarang Kabupaten Bener Meriah) berdasarkan Kutipan Akta Nikah terdaftar Nomor : 429/7/II/1999 yang dikeluarkan pada tanggal 01 Februari 1999 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. **XXXX**, umur 11 (sebelas) tahun, 2. **XXXX**, umur 2 (dua) tahun dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai berjalan hanya berlangsung 10 (sepuluh) tahun, setelah itu keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 1 Tergugat jarang sekali memberi nafkah/uang belanja dan saat Penggugat meminta selalu ditanggapi dengan emosi;
 - 2 Tergugat jarang pulang dan berada di rumah ;
 - 3 Tergugat sering menggunakan narkoba jenis ganja dan shabu-shabu, sekalipun Penggugat sering menasehati namun Tergugat tetap saja tidak mau menjauh dari penggunaan ganja dan shabu-shabu ;
- Bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat terkadang merespon dengan emosi sehingga selalu berujung kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012 dengan sebab yang sama sehingga Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama. Sejak saat itu Penggugat tinggal di Kampung xxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah dan Tergugat tinggal di Kampung xxxx

Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah ;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan 2 (dua) kali oleh keluarga dan orang tua kampung xxxx II Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah akan tetapi tidak pernah berhasil karena Tergugat tidak pernah berubah ;
- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan Penggugat sudah tidak rela dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat mendengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - 2 Menceraikan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - 3 Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;
 - 4 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kepersidangan secara inperson, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil atau Kuasa yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan

Hal. 3 dari 12 Hal. Put.No : 142/Pdt.G/2012/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilan nomor : 142/Pdt.G/2012/MS-STR; tanggal 12 September 2012 dan 20

September 2012 akan tetapi tidak hadir dan ketidak-hadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan maka mediasi tidak layak dilaksanakan dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkkawinan menurut hukum Islam akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Agustus 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor : 142/Pdt.G/2012/MS-STR; tanggal 03 September 2012 yang terhadap isi dan makdsudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya ;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar dan dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis lebih dahulu berupa :

- 1 1 (satu) lembar poto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 429/7/II/1999 tanggal 01 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah yang telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang berlaku dan dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong serta disesuaikan dengan aslinya dipersidangan (Bukti : P.1) ;
- 2 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor : 39/ MB/SK/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 yang dikeluarkan Kepala Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah (Bukti : P.2) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, dipersidangan Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dekat Penggugat, masing-masing bernama :

1. **IDAYANTI Binti SAIPUL**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah, menerangkan dibawah sumpahnya dan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai warga satu kampung dan juga kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah sekitar 14 tahun yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai, kemudian sekitar 4 (empat) tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah sekitar 4 (empat) bulan terakhir ;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga ;
 - Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/belanja kepada Penggugat sehingga Penggugat sangat teraniaya akibatnya ;
2. **SAMIATUN Binti AHMAD JAIZ**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah, menerangkan dibawah sumpahnya dan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah sekitar 14 tahun yang lalu dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put.No : 142/Pdt.G/2012/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terutama 2 tahun terakhir yang berakibat pisah rumah sekitar 4 (empat) bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah diantara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga ;
- Bahwa selama pisah rumah pun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga saksi yang menanggung nafkah Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang merupakan keluarga dekat Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa pada tahap Konklusi/Kesimpulan, Penggugat telah mengajukan Konklusi/Kesimpulan secara lisan dipersidangan dan pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduknya perkara di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan bunyi pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan tersebut, Penggugat datang menghadap secara inperson di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil atau Kuasa yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan relaas panggilan nomor : 142/Pdt.G/2012/MS-STR; tanggal 12 September 2012 dan 20 September 2012 akan tetapi tidak hadir dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu alasan yang sah, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 149 RB.g perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara Verstek ;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan maka mediasi tidak layak dilaksanakan dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil maka sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RB.g jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 Januari 1999 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Aceh Tengah (sekarang Kabupaten Bener Meriah) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : XXXX, umur 11(sebelas) tahun, 2. XXXX, umur 2 (dua) tahun dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat, dimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai hanya sekitar 10 (sepuluh) tahun lamanya, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkan yang berakibat pisah rumah sejak tanggal 16 Juni 2012 sampai sekarang, dimana Penggugat sudah pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediamana bersama di kampung xxxx II Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah, penyebabnya Tergugat jarang

Hal. 7 dari 12 Hal. Put.No : 142/Pdt.G/2012/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali memberi nafkah/belanja dan Penggugat meminta selalu ditanggapi dengan emosi, Tergugat jarang pulang dan berada di rumah serta Tergugat sering menggunakan narkoba jenis ganja dan shabu-shabu, Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) kali didamaikan pihak keluarga dan orang tua kampung akan tetapi tidak berhasil dan atas alasan-alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong agar Penggugat diceraikan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan maka jawaban Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar dan dipertimbangkan meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah, dengan demikian Tergugat tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya serta Tergugat dianggap sudah mengakui akan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga Penggugat tidak dibebankan kewajiban lagi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap sudah mengakui akan dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berhubung perkara ini menyangkut bidang perkawinan, dimana pihak keluarga atau orang dekat Penggugat wajib didengar keterangannya dipersidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebanyak 2 (dua) macam dan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dekat Penggugat dan oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan merupakan akta autentik dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang maka kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat, selama tidak ada akta autentik lain yang membantah kebenarannya, dengan demikian alat bukti P.1 baik syarat formil maupun syarat materil telah memenuhi syarat pembuktian dipersidangan, sehingga alat bukti P.1 dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 meskipun bukan merupakan akta autentik akan tetapi akta dibawah tangan dan kebenarannya dapat diterima karena dikeluarkan Pejabat yang berwenang serta ada kaitannya dengan perkara ini maka alat bukti P.2 dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan Subjek hukum dalam perkara ini serta Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan domisilinya merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong baik secara Kewenangan Relatif maupun Kewenangan Absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sehingga Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (**Persona standi in judicio**);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan merupakan keluarga dekat Penggugat dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya masing-masing dan pada pokoknya membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah sekitar 14 (empat belas) tahun yang lalu dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah sekitar 4 (empat) bulan terakhir dan tidak pernah bersatu lagi, penyebabnya menurut Saksi I dan Saksi II karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga, dengan demikian baik secara formal maupun materil kesaksiannya dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan alat bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 Januari 1999 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten

Hal. 9 dari 12 Hal. Put.No : 142/Pdt.G/2012/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tengah (sekarang Kabupaten Bener Meriah) sesuai dengan Buku Kutipan Akta

Nikah Nomor : 429/7/II/1999 tanggal 01 Februari 1999 dan sudah dikaruniai 2 (dua)

orang anak yang bernama : XXXX, umur 11 tahun dan XXXX, umur 2 tahun ;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai hanya sekitar 10 (sepuluh) tahun lamanya, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berakibat pisah rumah sekitar 4 (empat) bulan terakhir, penyebabnya Tergugat kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dalam membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah serta tidak ada harapan lagi untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan, sehingga Majelis Hakim menilai mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai baik bagi Penggugat maupun Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat akan mengalami penderitaan yang berkepanjangan baik lahir maupun batin sehingga perceraian merupakan solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan beralasan hukum sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk diterima dan dikabulkan secara Verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan berada dalam wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka secara **ex officio** Majelis Hakim perlu menambah amar putusan ini yang amarnya memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menyampaikan satu helai Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana tersebut di atas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 4 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan sehelai Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 5 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000;-
(Tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Hal. 11 dari 12 Hal. Put.No : 142/Pdt.G/2012/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 September 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1433 Hijriyah, oleh kami : **Drs. ZULFAR** sebagai Ketua Majelis, **ZAINAL ARIFIN, S.Ag.** dan **BUNYAMIN HASIBUAN, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dibantu oleh **MAHMUDDIN, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

dto

Drs. Z U L F A R

HAKIM ANGGOTA

dto

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

dto

BUNYAMIN HASIBUAN, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

dto

MAHMUDDIN, S.Ag.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1	Biaya Pendaftaran	=Rp. 30.000;-
2	Biaya Proses	= Rp. 50.000;-
3	Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	=Rp. 225.000;-
4	Biaya Redaksi.....	=Rp. 5.000;-
5	<u>M e t e r a l</u>	<u>=Rp. 6.000;-</u>
J U M L A H ..		= Rp. 316.000;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)